

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

BAB I P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan cerminan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah terkait pada Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman kepada Kebijakan Umum APBD yang telah disusun berdasarkan target kinerja dan sasaran yang hendak dicapai dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025.

Prioritas program dari masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tersebut disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas nasional dan juga telah disinkronisasikan dengan program prioritas Provinsi Sumatera Utara yang tercantum dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Dokumen PPAS selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial, juga menggambarkan belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer serta pembiayaan. Selain itu PPAS juga menggambarkan pagu anggaran di masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan program dan kegiatan prioritas dan sub kegiatan dalam Dokumen RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kebutuhan akan ketersediaan anggaran untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, tidak terlepas dari prospek perekonomian Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara ke depan. Ketersediaan anggaran yang dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini terselenggara.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang

BAB VI PENUTUP


Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024 telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 serta Pasal 89 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan sebuah dokumen perencanaan satu tahunan yang memuat rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD. Selain itu, PPAS Tahun Anggaran 2024 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024. Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, maka penyusunan PPAS Tahun 2024 telah mengacu pada Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024 yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Dokumen PPAS Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi keberlangsungan hidup masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara secara optimal dan menyeluruh dari prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD, KUA-PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2024 agar tepat sasaran.

Gunung Tua, 11 Agustus 2023

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,


ANDAR AMIN HARAHAAP, S.STP, M.Si